



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 4925-4938

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Rehabilitasi Medis Untuk Mengurangi Dependensi Terhadap Narapidana Narkotika Di Lapas Narkotika Kelas IIA Cipinang

Wisam Muhammad Nawwar^{1✉}, Wido Cepaka Warih²

Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : wisamnawwar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam mengurangi ketergantungan narapidana terhadap narkotika. Permasalahan yang diangkat adalah tantangan dalam komunikasi, sumber daya manusia, dan evaluasi program rehabilitasi. Teori yang digunakan adalah teori sistem sosial yang menekankan interaksi antar elemen dalam sistem rehabilitasi. Variabel yang diteliti meliputi aspek komunikasi, dukungan sumber daya, dan disposisi warga binaan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemilihan warga binaan melalui screening penyakit komorbid efektif, meskipun terdapat penolakan awal dari mereka. Sinergi antara petugas lapas, konselor, dan rumah sakit eksternal menjadi kunci, meski pelatihan medis bagi petugas masih kurang. Evaluasi program dilakukan melalui tes urin dan laporan kemajuan, meskipun terdapat fragmentasi akibat keterlibatan pihak eksternal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi medis, serta perlunya peningkatan pelatihan bagi petugas untuk mendukung proses rehabilitasi yang lebih baik.

Kata kunci: *Rehabilitasi Medis, Narapidana, Sistem Sosial*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of medical rehabilitation at the Narcotics Prison Class IIA Jakarta in reducing inmates' dependence on narcotics. The issues addressed include challenges in communication, human resources, and program evaluation. The theory used is the social systems theory, which emphasizes the interaction among elements within the rehabilitation system. The variables examined include communication aspects, resource support, and inmate disposition. The findings indicate that the selection of inmates through screening for comorbid conditions is effective, although there was initial resistance from them. The synergy between prison staff, counselors, and external hospitals is crucial, despite insufficient medical training for staff. Program evaluation is conducted through urine tests and progress reports, although fragmentation occurs due to external involvement. The conclusion of this research is that collaboration among various parties is essential to enhance the effectiveness of medical rehabilitation, along with the need for improved training for staff to support a better rehabilitation process.

Keywords: *Medical Rehabilitation, Inmates, Social Systems*

PENDAHULUAN

Koreksi adalah sistem yang diprakarsai oleh Dr. Sahardjo, SH yang telah merubah sistem secara alami karena penjara menjadi sistem pemasyarakatan tertentu Gelar telepon beringin di bidang hukum di Universitas Indonesia yang memberinya gelar Doctor Honoris Causa pada tanggal 5 Juli 1963 yang merupakan balas dendam pertama diterapkan telah dikesampingkan karena telah diubah juga sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan Berdasarkan perlindungan, lembaga pemasyarakatan memuat program pembinaan yang bertujuan mewujudkan reintegrasi sosial yang diwujudkan melalui pengembangan kepribadian dan menumbuhkan kemandirian (Mahesa, 2021).

Sistem pemasyarakatan hadir untuk memberikan perlakuan kepada narapidana yang memiliki catatan buruk dan sudah berbuat jahat agar tetap mendapat ayoman sebagai dasar untuk menjadikan masyarakat yang berguna (Mufti & Riyanto, 2023). Salah satu efek jera atas kejahatan yang dilakukan adalah diberlakukannya sistem pemidanaan yaitu kepenjaraan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 18, Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Salah satu fungsi Lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana adalah melakukan perawatan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 60 ayat 2 yang mana perawatan yang dilaksanakan meliputi pemenuhan kebutuhan dasar,

rehabilitasi, dan pemeliharaan Kesehatan.

Lembaga pemasyarakatan berusaha dalam penerapan dan penyediaan layanan perawatan medis untuk narapidana yang sesuai dengan taraf nasional bahkan internasional. Narapidana yang kondisinya sehat bukan menjadi acuan dalam pemberian perawatan Kesehatan sebagai hak narapidana yang mana pemberian perawatan hak Kesehatan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 9 agar dapat diterapkan kepada narapidana (Beatrix & Salamor, 2023).

Namun, narapidana yang menderita penyakit tidak dapat diabaikan oleh negara karena negara memiliki kebijakan dan harus memastikan kesesuaian pelayanan medis. Narapidana yang diberikan perawatan Kesehatan yang didasari pelayanan Kesehatan yang harus diberikan oleh Lembaga pemasyarakatan diwujudkan oleh adanya poliklinik di setiap lapas. Namun, beberapa jenis penyakit tidak bisa diberi perawatan Kesehatan (Jainah & Anggara, 2023).

Akibat Undang – Undang Pemasyarakatan yang berubah terhadap perlakuan narapidana termasuk pada perawatan narapidana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mana dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi Narapidana (Bangkit & Wibowo, 2022).

Untuk dapat merawat narapidana narkoba yang mana salah satunya digunakan rehabilitasi medis yang bertujuan untuk menjaga Kesehatan narapidana. Penulis bermaksud untuk menjelaskan implementasi rehabilitasi medis bagi narapidana narkoba agar mereka dapat mengikuti program perawatan yang ada dalam Lapas dan perilaku yang baik terwujud dalam proses pembinaan tersebut.

Dengan mempertimbangkan konteks masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian "Implementasi Rehabilitasi Medis Untuk Mengurangi Dependensi Terhadap Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkoba Cipinang."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang juga sebagai desain penelitian diterapkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam hal ini sumber data yang digunakan oleh peneliti diambil melalui data primer dan sekunder. Data Primer yang akan didapatkan dengan wawancara ditujukan kepada: a. Dokter Klinik Lapas Kelas IIA Narkoba Cipinang b. Perawat c. Kasubsi binkemaswat d. Kasi Binadik e. 1 Petugas yang

membantu dan bertanggung jawab atas rehabilitasi medis di Lapas Kelas IIA Narkotika Cipinang. Sedangkan untuk data sekunder adalah data tambahan yang berupa dokumen seperti tulisan atau foto yang mana tulisan tersebut bisa berbentuk dokumen resmi, dokumen pribadi, arsip, buku, majalah ilmiah, catatan lapangan, dll yang mana tidak bisa diabaikan dalam suatu data untuk mendukung penelitian.

Peneliti akan menentukan sumber data primer berupa orang yang akan diwawancarai melalui purposive sampling, yakni penentuan informan berdasarkan indikator dan sasaran penelitian (Baba, 2017). Purposive Sampling digunakan untuk memilih responden yang berupa subjek atau partisipan sesuai dengan kriteria tertentu yang relevan dengan topik penelitian bahkan yang sulit ditemukan yang unik dengan kaitan objek yang akan diteliti sehingga mendapatkan data – data yang memiliki informasi luas dan mendalam (Haryoko et al., 2020). Karakteristik yang relevan dapat mencakup faktor-faktor seperti tingkat dependensi narkotika, jenis narkotika yang digunakan, riwayat penggunaan narkotika, usia, jenis kelamin, lama masa tahanan, dan tingkat partisipasi dalam program rehabilitasi medis. Pemilihan narapidana dengan variasi karakteristik ini dapat membantu peneliti memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana rehabilitasi medis dapat efektif mengurangi dependensi narkotika di antara populasi narapidana tersebut.

Dalam penelitian ini diperlukan teori untuk dijadikan landasan yang kuat guna mendorong penelitian. Menurut peneliti kualitatif teori memiliki fungsi sebagai bekal agar dapat memahami konteks sosial serta mendalam (Fauzi 2022). Dalam melakukan penulisan skripsi ini peneliti menggunakan teori yang mendukung serta memiliki hubungan bersama penelitian yang sedang dilakukan.

Beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu Teori Implementasi: Melalui teori implementasi yang dikembangkan oleh Edward III (1980), implementasi kebijakan memiliki model dampak langsung dan tidak langsung yaitu komunikasi dan struktur birokrasi bisa berdampak langsung ataupun tidak, kemudian sumber daya, dan disposisi memiliki dampak langsung kepada implementasi kebijakan (Kresna, 2019). Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi atau penerapan kebijakan tidak akan berlanjut sampai tujuan tercapai dan target telah dicatat atau telah dipertimbangkan oleh kebijakan tersebut. Oleh karena itu implementasi adalah taktik umum yang digunakan oleh banyak pengguna untuk akhirnya menghasilkan hasil yang sejalan dengan tujuan mereka atau tujuan dari ide yang mendasarinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang – Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan khususnya Rehabilitasi. Dalam menyelenggarakan rehabilitasi medis kepada warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jakarta dibantu oleh petugas dan stakeholder atau pihak luar yang bekerjasama dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam memberikan bantuan berupa jasa. Stakeholder yang memberikan bantuan jasanya dalam mendampingi dan memberikan Pelajaran kepada warga binaan berasal dari lembaga, dinas pemerintahan, atau organisasi masyarakat yang memang berkompeten dengan memiliki latar belakang yang sama dengan kegiatan rehabilitasi medis yang diselenggarakan. Hubungan Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dengan stakeholder tersebut terbentuk melalui perjanjian kerjasama atau dikenal dengan memorandum of understanding (MOU).

Pemberian informasi dalam penyampaian informasi awal kepada warga binaan dilakukan melalui sosialisasi umum, tidak hanya untuk rehabilitasi medis tetapi mencakup semua program. Petugas klinik juga ikut serta dalam penyuluhan informasi awal dan kendala utama adalah kurangnya pemahaman warga binaan terhadap pentingnya informasi yang diberikan, sehingga efektivitas sosialisasi kurang maksimal. Oleh karena itu, pemanggilan individu lebih efektif. Rehabilitasi medis yang dilakukan di lapas bekerja sama dengan konselor ADIKSI dan rumah sakit Duren Sawit. Pihak eksternal berperan dalam memberikan konseling dan penanganan kegawatdaruratan medis. Dokter dari pihak eksternal juga terlibat dalam seminar kesehatan dan pemeriksaan rutin di poliklinik.

Kegiatan rehabilitasi mencakup seminar kesehatan, morning sharing, dan physico edukasi. Seminar diadakan seminggu sekali dengan topik yang berbeda-beda. Evaluasi program dilakukan secara berkala dengan melihat progress report dari Quality of Life (QOL), hasil tes urin, dan konseling adiksi. Setiap tahun dilakukan evaluasi untuk menambahkan kegiatan yang diperlukan agar program lebih efektif. Dokter memiliki peran ganda sebagai pengisi seminar dan dokter di poliklinik, juga terlibat dalam motivasi dan pemantauan kesehatan mental warga binaan. Tim perawat membantu dalam menjalankan program harian, sedangkan petugas keamanan dan staf lapas juga berperan dalam kegiatan sehari-hari seperti senam, makan bersama, dan kegiatan lain.

Dari hasil penelitian yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta yang dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan selesai pada bulan April 2024, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan tema rehabilitasi medis narapidana. Selama melaksanakan penelitian penulis melakukan pengamatan dan

observasi serta wawancara terhadap narasumber – narasumber yang bersangkutan dengan rehabilitasi medis di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta. Dalam melaksanakan pengamatan dan Observasi ditemukan banyak kejadian dan temuan – temuan yang berkaitan dengan tema rehabilitasi medis narapidana narkotika melalui program perawatan yang didukung dengan hasil wawancara terhadap beberapa narasumber atau informan guna menemukan dan mendeskripsikan.

Adapun empat variabel yang digunakan yang mempengaruhi suatu implementasi menurut pandangan George C Edward III dalam (Agustino, 2004) yaitu:

1. Dimensi Komunikasi

a. Transmisi

Didapatkan hasil dari observasi dan wawancara pada seksi binadik terhadap program rehabilitasi medis narapidana narkotika Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta telah diberikan melalui petugas secara baik melalui petugas kepada narapidana maupun narapidana ke narapidana. Transmisi informasi diawali dengan dilakukannya dengan cara langsung menunjuk individu berdasarkan perilaku yang diobservasi, menunjukkan pendekatan yang terfokus.

b. Konsistensi

Didapatkan hasil dari observasi dan wawancara pada seksi binadik terhadap program rehabilitasi medis narapidana narkotika Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terkait program rehabilitasi medis dilaksanakan dengan rutin dan konsisten.

c. Kejelasan

Didapatkan hasil dari observasi dan wawancara pada seksi binadik terhadap program rehabilitasi medis narapidana narkotika Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta terkait program rehabilitasi medis yang mana petugas sudah mengetahui tentang rehabilitasi medis.

2. Dimsensi Sumber Daya

a. Staff: Berdasarkan hasil wawancara dengan informan petugas, ditemukan bahwa LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA memiliki petugas yang sudah mengikuti pelatihan ataupun bekerja sama dengan pihak luar. Berdasarkan hasil Observasi Perilaku petugas yang dilakukan pada hari Jumat, 29 Maret 2024 dilakukannya pelatihan smart recovery untuk petugas rehabilitasi medis. Adanya Pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai adalah kunci yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan public yang mana bahwa sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih penting untuk memastikan implementasi kebijakan dapat berlangsung dengan baik. Pembaruan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan merupakan langkah penting untuk

mengatasi tantangan yang terus berkembang dalam lingkungan kerja. Akan tetapi dalam pemberian pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pada pegawai masih terdapat kekurangan pelatihan dan terganggu adanya penggabungan pelatihan dengan rehab sosial.

- b. Informasi: Berdasarkan hasil wawancara peneliti ditemukan bahwa informasi penyelenggaraan rehabilitasi medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta berfungsi untuk menstabilkan kondisi fisik dan psikis pasien karena memiliki penyakit homorbit. Berdasarkan hasil Observasi Perilaku petugas yang dilakukan pada hari Selasa, 2 April 2024 dilakukannya morning sharing yang merupakan pelaksanaan jadwal rehabilitasi medis. Berdasarkan kutipan wawancara menjelaskan bahwa Selain pengobatan untuk menstabilkan kondisi fisik dan psikis pasien, informasi yang ada menunjukkan bahwa perlu adanya tambahan kegiatan seperti physico edukasi dan morning sharing untuk mencegah kebosanan dan mendukung proses rehabilitasi secara keseluruhan.
- c. Wewenang: Berdasarkan hasil wawancara peneliti dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi medis, petugas menggunakan wewenangnya untuk meminta komitmen dalam mengikuti kegiatan yang mana rehabilitasi medis itu dilakukan agar para warga binaan wajib dan mau mengikuti rehabilitasi medis. Berdasarkan hasil Observasi Perilaku petugas yang dilakukan pada hari Jumat, 28 Maret 2024 pukul 21.00 dilakukannya oleh Kasi Binadik yang menggunakan wewenangnya untuk meminta komitmen kepada warga binaan agar Politeknik Ilmu Pemasaryakatan 61 mengikuti rehabilitasi medis. Setelah pemilihan dilakukan, kasi Bindadik menggunakan wewenangnya untuk memberikan informasi tentang tujuan kegiatan dan meminta komitmen dari peserta. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas yang dimiliki pelaksana tidak hanya digunakan untuk menunjuk, tetapi juga untuk mengelola komitmen peserta terhadap kegiatan yang direncanakan. Petugas menggunakan wewenangnya untuk menunjuk peserta yang sesuai dan memastikan mereka berkomitmen terhadap program yang akan dijalankan. Namun, terdapat tantangan dalam penerimaan dari pihak warga binaan, yang menunjukkan bahwa efektivitas wewenang ini juga bergantung pada bagaimana otoritas tersebut diterima oleh warga binaan.
- d. Fasilitas: Hasil dari observasi dan wawacara pada pelaksanaan program rehabilitasi medis untuk mengobati narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta yang mana pada pelaksanaannya telah diberikan prasarana melalui poliklinik. Berdasarkan hasil Observasi fasilitas rehabilitasi medis yang dilakukan pada hari Selasa 26, Maret 2024 Pukul 08.30, 09.00, dan 13.58 bahwa terdapat poliklinik, ruang kelas, dan juga blok

khusus warga binaan yang menjalankan rehab medis. Dari kutipan wawancara menunjukkan adanya fasilitas yang cukup memadai untuk pelaksanaan program rehabilitasi di lapas, seperti blok khusus untuk rehabilitasi yang dibagi menjadi Politeknik Ilmu Pemasarakatan 63 beberapa kelas. Fasilitas ini memungkinkan program rehabilitasi berjalan lebih terstruktur dan terorganisir, menunjukkan bahwa infrastruktur yang tersedia sudah ditingkatkan dan lebih baik dibandingkan dengan tempat lain. Dan juga sarana dan prasarana yang tersedia umumnya telah memenuhi kebutuhan, khususnya dalam konteks rehabilitasi medis dan penanganan penyakit seperti TBC, HIV dan hepatitis C. Selain itu, peningkatan kualitas fasilitas melalui proses akreditasi menunjukkan bahwa ada ndic terus-menerus untuk memastikan fasilitas tersebut memenuhi standar yang ditetapkan, yang merupakan ndicator positif dari kesiapan fasilitas dalam mendukung kebijakan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan obat-obatan dan alih fungsi ruang yang seharusnya digunakan untuk intervensi krisis, yang dapat mempengaruhi efektivitas layanan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas fisik telah disediakan, kualitas dan ketersediaan fasilitas pendukung lainnya perlu terus dipantau dan ditingkatkan agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal.

3. Dimensi Disposisi

- a. Efek Disposisi: Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa awalnya warga binaan menolak mengikuti kegiatan rehabilitasi medis, terutama karena mereka merasa tidak memerlukan perawatan tersebut. Namun, seiring waktu, mereka mulai merasakan manfaat dari rehabilitasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perubahan disposisi dari penolakan menuju penerimaan yang diakibatkan oleh pengalaman langsung dengan kegiatan rehabilitasi medis yang diberikan. Ini menggambarkan bagaimana paksaan awal dapat berkembang menjadi disposisi positif terhadap kebijakan yang diimplementasikan ketika individu mulai merasakan manfaatnya. Namun, evaluasi lebih lanjut menunjukkan bahwa partisipasi mereka didasarkan pada kriteria yang valid (misalnya WHO QOL), yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh mereka. Berdasarkan Hasil Observasi Perilaku Warga Binaan yang dilakukan pada hari Senin, 1 April 2024 pukul 10.00, peneliti mencatat bahwa warga binaan seluruhnya warga binaan yang melaksanakan rehabilitasi medis mengikuti kegiatan dikelas dan juga aktif dalam berpartisipasi. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh informan pada saat wawancara. Berdasarkan Hasil Observasi Perilaku Warga Binaan yang dilakukan pada hari Senin, 1 April 2024 pukul 10.35, peneliti mencatat bahwa ada warga binaan

yang kurang kooperatif sehingga mendapatkan hukuman. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh informan pada saat wawancara

- b. Pengukuhan Birokrat: Berdasarkan hasil wawancara bahwa di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta memiliki 3 Dokter dan 7 perawat untuk melaksanakan rehabilitasi medis. Berdasarkan Hasil Observasi Penyelenggaraan rehabilitasi medis yang dilakukan pada hari Jumat, 29 Maret 2024 pukul 10.22, peneliti mencatat bahwa adanya SK Penetapan pada rehabilitasi medis juga pada pada hari Jumat, 29 Maret 2024 pukul 10.22, peneliti mencatat bahwa adanya Jadwal petugas rehabilitasi medis. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh informan pada saat wawancara.
- c. Intensif: Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa petugas Lapas Kelas IIA Jakarta dan pihak eksternal yang terlibat dalam rehabilitasi medis belum menerima insentif, namun ada rencana pembentukan seksi khusus rehabilitasi. Ini menunjukkan potensi pembagian tugas lebih spesifik serta peluang karir baru bagi petugas yang terlibat. Pembentukan seksi ini berfungsi sebagai insentif struktural, memotivasi petugas untuk berperan aktif dalam program. Warga binaan yang mengikuti rehabilitasi juga mendapat insentif berupa prioritas dalam berobat ke poliklinik. Observasi pada 2 April 2024 mencatat prioritas konsultasi dokter bagi peserta rehabilitasi medis.

4. Dimensi Struktur Birokrasi

- a. SOP: Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas, ditemukan bahwa kegiatan rehabilitasi medis di Lapas mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pemasyarakatan. Namun, informan tidak menjelaskan secara rinci tahapan atau prosedur dari SOP tersebut, hanya menyatakan bahwa SOP memang ada. Kepatuhan terhadap SOP ini mencerminkan upaya untuk menjaga struktur birokrasi yang baik dan meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Penggunaan instrumen WHO QOL (Quality of Life) juga menjadi bagian penting untuk mengevaluasi progres warga binaan. Pada observasi yang dilakukan pada 28 Maret 2024, peneliti mencatat bahwa meskipun ada SOP dalam pelaksanaan rehabilitasi medis, detail tahapan-tahapannya tidak dijelaskan secara mendalam. Meskipun demikian, SOP tetap dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan rehabilitasi medis karena memastikan adanya pengawasan dan kontrol yang baik dalam setiap prosesnya.
- b. Fragmentasi: Berdasarkan hasil wawancara peneliti ditemukan bahwa terdapat pembagian tanggungjawab terhadap pihak eksternal. Berdasarkan Hasil Observasi Penyelenggaraan rehabilitasi medis yang dilakukan pada hari Kamis, 4 April 2024 pukul 10.00, peneliti mencatat adanya kerja sama dengan pihak konselor dan pada hari Kamis,

4 April 2024 pukul 13.40 adanya kerja sama dengan pihak RSUD Duren Sawit. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh informan pada saat wawancara. Hal ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi medis melibatkan beberapa pihak dengan tanggung jawab, seperti konselor dan rumah sakit. Yang mana berbagai pihak dengan tanggung jawab berbeda perlu bekerja sama secara efektif

Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Medis Untuk Mengurangi Dependensi Terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Dimensi Komunikasi

1) Pemilihan warga binaan untuk mengikuti Skreening kegiatan rehabilitasi medi

Berdasarkan penelitian, pemilihan warga binaan untuk mengikuti screening rehabilitasi medis dilakukan dengan menunjuk langsung mereka yang memiliki masalah khusus, menunjukkan selektivitas dalam prosesnya. Hanya sebagian kecil warga binaan yang menjadi target rehabilitasi medis. Hal ini mirip dengan penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah di Aceh yang juga menghadapi polemik. Banyak pihak menolak penunjukan ini karena dianggap bertentangan dengan aturan khusus Aceh, yang seharusnya memilih kepala daerah melalui Pilkada. Proses selektif ini menimbulkan perdebatan, baik dalam rehabilitasi medis maupun pengisian jabatan di Aceh.

2) Pemandahan Narapidana Ke Blok Khusus Rehabilitasi

Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi medis untuk meyakinkan warga binaan mengikuti program rehabilitasi sering kali tidak berhasil. Sebagai respons, pemindahan langsung warga binaan ke blok rehabilitasi yang sesuai dianggap lebih efektif dan efisien, baik untuk rehabilitasi medis maupun sosial. Warga binaan memahami bahwa pemindahan tersebut berarti mereka harus menjalani rehabilitasi, yang menunjukkan adanya penerimaan terhadap program meskipun pendekatan persuasif tidak selalu sukses. Penelitian (Agustiawan et al., 2022) mendukung hal ini, di mana pemindahan narapidana, baik anak maupun dewasa, sering dilakukan karena perilaku yang tidak sesuai selama pembinaan. Pemindahan ini berfungsi sebagai langkah tegas untuk menegakkan disiplin dan meningkatkan efektivitas program rehabilitasi. Meski metode persuasif diutamakan, tindakan langsung sering kali diperlukan untuk memastikan kepatuhan. Dalam kedua situasi, baik narapidana anak maupun warga binaan rehabilitasi medis, pemindahan ke blok tertentu dianggap sebagai langkah penting dalam menjalani program. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards, komunikasi di lapangan lebih cenderung langsung dan praktis, dengan pemindahan warga binaan sebagai bentuk komunikasi non-verbal. Namun, pendekatan ini kurang

melibatkan warga binaan dalam memahami alasan dan tujuan di balik pemindahan tersebut.

3) Penyelenggaraan Screening Rehabilitasi Medis dan Penyuluhan Terkait Rehabilitasi Medis

Kegiatan screening rehabilitasi medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dilakukan di lokasi terbuka, seperti gazebo, untuk memudahkan akses dan mengurangi kebingungan warga binaan. Petugas yang bertanggung jawab, termasuk seksi binadik dan tim kesehatan, memahami peran mereka dan menjalankan screening sesuai standar. Proses screening dilakukan secara bertahap, dimulai dari aspek medis, diikuti dengan aspek sosial, untuk memastikan setiap warga binaan mendapatkan rehabilitasi yang sesuai, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit komorbid. Setelah screening, tindakan lanjutan seperti rehabilitasi medis dianjurkan jika diperlukan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan atau penyalahgunaan zat, dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk intervensi lebih lanjut. Penelitian (Hanafi et al., 2022) menunjukkan bahwa screening yang jelas membantu mengidentifikasi kebutuhan kesehatan narapidana secara tepat. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards, dimensi komunikasi dan kejelasan dalam transmisi informasi sangat penting agar petugas memahami proses dan tujuan screening. Meski pelaksanaannya sudah cukup baik, masih perlu ada peningkatan dalam memastikan warga binaan memahami tujuan screening, sehingga keterlibatan mereka dalam proses rehabilitasi lebih efektif dan tujuan program tercapai.

4) Terjadwalnya Kegiatan Rehabilitasi Medis

Program rehabilitasi di Lapas Narkotika Kelas IIA telah berjalan selama lima tahun sejak 2019, dengan kegiatan rutin dari Senin hingga Jumat. Para peserta diperkenalkan pada sesi seperti "morning sharing" dan "morning meeting," di mana mereka mendapatkan pemahaman penting tentang program dan diingatkan akan pengawasan ketat untuk mencegah penggunaan narkoba serta memastikan keseriusan dalam mengikuti kegiatan. Program ini mencakup kegiatan ibadah dan berbagai aktivitas harian di kelas. Penjadwalan yang terstruktur menjadi kunci untuk kelancaran program, sesuai dengan penelitian (Rizqifaluthi et al., 2020) yang menekankan bahwa penjadwalan optimal penting dalam mencapai tujuan, baik dalam rehabilitasi maupun pendidikan. Kesalahan dalam penjadwalan dapat menyebabkan bentrokan dan mengganggu pelaksanaan kegiatan. Metode Weighted Product membantu mengoptimalkan jadwal dengan mempertimbangkan waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Berdasarkan teori

implementasi kebijakan George C. Edwards, konsistensi dalam komunikasi juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. Konsistensi ini memberikan stabilitas dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat, baik petugas maupun warga binaan, sehingga kegiatan rehabilitasi menjadi lebih efektif dan informasinya tersampaikan dengan baik dari tahun ke tahun.

Dimensi Disposisi

1) Penolakan dan Penerimaan Warga Binaan dalam Menjalankan Rehabilitasi Medis

Berdasarkan penelitian bahwa Pada awalnya, warga binaan cenderung menolak atau tidak antusias dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbiasa dan bahkan membentuk kebiasaan positif yang terkait dengan kegiatan tersebut. Ketika program berakhir, warga binaan merasa ada kekosongan atau kehilangan, karena mereka telah mulai memiliki rutinitas baru yang memberikan manfaat atau kenyamanan tertentu. Ini menunjukkan adanya perubahan sikap yang signifikan dari penolakan menjadi penerimaan pada kegiatan rehabilitasi.

2) Penetapan Tim Rehabilitasi Medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

Tim rehabilitasi medis di Lapas Narkotika Kelas IIA terdiri dari 3 dokter dan 7 perawat. Mereka bertugas mengurangi ketergantungan narkoba dan menangani penyakit komorbid narapidana. Para dokter bertanggung jawab dalam perawatan harian dan pemantauan kesehatan, sementara perawat menjalankan tugas perawatan rutin, memberikan obat, dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur rehabilitasi. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edwards, dalam dimensi disposisi, keterbatasan jumlah tenaga medis ini mempengaruhi efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, pengaturan tugas dan koordinasi yang baik menjadi sangat penting.

3) Intensif Yang Didapatkan Oleh Petugas Rehabilitasi Medis dan Warga Binaan yang Mengikuti Rehabilitasi Medis

Meskipun pelaksanaan insentif tersebut belum berjalan, sudah ada niat atau rencana untuk memberikan posisi atau peran Politeknik Ilmu Pemasaryakatan 99 tertentu bagi petugas yang terlibat dalam rehabilitasi. Ini bisa menjadi motivasi bagi petugas untuk menjalankan tugas mereka dengan lebih baik, mengingat mereka memiliki prospek karier yang jelas di masa depan. Disposisi positif dari pelaksana kebijakan ini, yang didukung oleh rencana intensif, dapat berkontribusi pada keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi di lapas. Dengan kata lain, adanya rencana pembentukan seksi rehabilitasi yang terpisah merupakan bentuk insentif struktural yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan motivasi para pelaksana kebijakan dalam mendukung keberhasilan

program rehabilitasi di lapas.

Dimensi Struktur Birokrasi

- 1) SOP Dalam Menjalankan Rehabilitasi Medis: Berdasarkan penelitian bahwa Proses rehabilitasi medis di Lapas dilakukan berdasarkan instrumen yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Instrumen ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan rehabilitasi, memastikan bahwa standar yang digunakan adalah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ditjenpas. Salah satu indikator utama keberhasilan rehabilitasi medis adalah peningkatan Quality of Life (QOL) warga binaan. QOL ini diukur pada beberapa tahap, yakni di awal program, setelah tiga bulan, dan setelah enam bulan. Peningkatan QOL menjadi salah satu tanda bahwa rehabilitasi medis yang dijalani telah berjalan dengan baik.
- 2) Kerja Sama Dengan Pihak Eksternal Dalam Menjalankan Program Rehabilitasi Medis: Berdasarkan penelitian bahwa dalam program rehabilitasi medis di Lapas, kerja sama dengan pihak eksternal memegang peranan penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada warga binaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar yang diharapkan.

Hambatan Implementasi Kegiatan Rehabilitasi Medis Untuk Mengurangi Dependensi Terhadap Narapidana Narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta

1) Dimensi Komunikasi:

a) Kurangnya Pemahaman Awal Warga Binaan Terkait Rehabilitasi Medis.

Salah satu hambatan utama dalam implementasi kebijakan publik, khususnya dalam dimensi komunikasi dengan indikator kejelasan, adalah kurangnya pemahaman dari peserta mengenai tujuan, manfaat, dan prosedur dari kegiatan yang dilaksanakan, seperti screening atau rehabilitasi. Ketidapahaman ini bisa berdampak signifikan pada efektivitas program yang dijalankan. Hal ini terjadi karena adanya penunjukan langsung terkait warga binaan yang akan mengikuti rehabilitasi medis.

b) Kurangnya Pelatihan Untuk Petugas Dalam Menambah Kompetensi

Keterbatasan dalam pelatihan dan keterampilan petugas yang kompeten dapat menghambat pelaksanaan program rehabilitasi medis yang efektif. Warga Binaan yang terlibat dalam program ini membutuhkan bimbingan dari petugas yang terlatih dengan baik, namun sering kali pelatihan yang diberikan kepada petugas masih kurang memadai.

c) Keterbatasan Fasilitas Kesehatan dan Obat – Obatan Tertentu

Fasilitas yang menunjang rehabilitasi medis sudah cukup baik, tetapi walaupun terdapat blok khusus dan ruang kelas yang memadai untuk kegiatan rehabilitasi, ada

beberapa fasilitas yang masih belum sepenuhnya memenuhi standar yang diperlukan. Sebagai contoh, ruang intervensi krisis yang ada telah diubah fungsinya dan tidak sepenuhnya sesuai dengan standar yang seharusnya diterapkan. Keterbatasan ini dapat menghambat efektivitas rehabilitasi medis yang dilakukan, terutama dalam situasi darurat.

SIMPULAN

Implementasi rehabilitasi medis di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta bertujuan mengurangi ketergantungan narapidana pada narkoba. Pertama, dalam aspek komunikasi, pemilihan warga binaan dilakukan melalui screening berdasarkan penyakit komorbid, dan pemindahan ke blok rehabilitasi dilakukan bila pendekatan persuasif gagal. Proses rehabilitasi dijadwalkan konsisten dengan sesi yang beragam. Kedua, sumber daya mencakup sinergi antara petugas lapas, konselor, dan rumah sakit eksternal. Meski ada pelatihan berkelanjutan untuk petugas, pelatihan medis langsung masih kurang. Program ini fokus pada stabilisasi fisik dan mental narapidana. Ketiga, disposisi menunjukkan bahwa meskipun awalnya warga binaan menolak, mereka berubah positif setelah merasakan manfaat program. Tim rehabilitasi terdiri dari 3 dokter dan 7 perawat, meskipun insentif bagi petugas belum sepenuhnya terealisasi. Keempat, struktur birokrasi mengikuti SOP dari Ditjenpas, dengan evaluasi menggunakan tes urin, Quality of Life, dan progress report. Fragmentasi terjadi akibat keterlibatan pihak eksternal seperti IKAI dan RS Duren Sawit.

DAFTAR PUSTAKA

- Baba, M. A. (2017). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Makassar: Penerbit Aksara Timur.
- Fauzi, A., & dkk. (2022). Metodologi Penelitian. Jakarta: CV. Pena Persada.
- Kresna. (2019). Indikator Implementasi Kebijakan Publik. Tangerang: Kedai Aksara.
- Kresna. (2019). Indikator Implementasi Kebijakan Publik. Tangerang: Kedai Aksara.
- Mahesa, M. T. (2021). Pidana Seumur Hidup Jika Dikaitkan Dengan Metode Pembinaan Dalam Sistem Pemasarakatan. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 8(2), 358–367.
- Agustin, R., Pratikto, H., & Aristawati, A. R. (2023). Resiliensi pada mantan pecandu NAPZA: Bagaimana peranan dukungan sosial? INNER: Journal of Psychological Research, 3(3), 471–478.
- Jainah, Z. O., & Anggara, Y. D. (2023). Implementasi Rehabilitasi Medis dan Sosial Terhadap Narapidana Narkoba Pada Lembaga Pemasarakatan. Legitimasi: Jurnal

Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 11(2), 210.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14750>

Mahesa, M. T. (2021). Pidana Seumur Hidup Jika Dikaitkan Dengan Metode Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 358–367.

Bangkit, I. G. R., & Wibowo, P. (2022). Analisis Swot Program Rehabilitasi Medis Dan Sosial Narapidana Di Lapas Narkotika Kelas I a Bangli. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan ...*, 9(4), 1709–1718. <http://jurnal.umtapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/5254>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Narapidana Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : Pas-36.Ot.02.02 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.